

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2009 SERI E.6

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI CAKRABUANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia, khususnya generasi muda / masyarakat di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya dalam kaitannya dengan penyediaan tenaga kerja yang profesional, ulet dan terampil melalui jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan bursa kerja, maka perlu didirikan perguruan tinggi yang berkualitas;
- b. bahwa pendirian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelola, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36, seri D.22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri. E.6).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI CAKRABUANA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN PERGURUAN TINGGI CAKRABUANA**  
Pasal 2

- (1) Pembentukan Perguruan Tinggi Cakrabuana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi Cakrabuana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Tinggi.

**BAB III**  
**OPERASIONAL DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
Pasal 3

Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Yayasan atau Badan yang bersifat sosial, atau BHPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Perguruan Tinggi bersumber dari :
  - a. Partisipasi Masyarakat;
  - b. Yayasan atau Badan sosial lainnya atau BHPM;
  - c. Hibah Pemerintah Daerah;
  - d. Bantuan atau Hibah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penerimaan dana dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sumbangan sukarela.
- (3) Bantuan atau Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan selama di perlukan untuk peningkatan pengelolaan Perguruan Tinggi Cakrabuana.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E.6